



PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Candra Bin Ujang
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 02 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Talang Jelatang Kel. Tebat Giri Indah, Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 25 Februari 2015 No. : SP.Han/10/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2015 No. : Print.TH-08/N.6.15.6/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 Nomor : Print.TH-15/N.6.15.6/Epp.2/04/2015 sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 50/Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 Juni 2015 No. 50/Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor:53/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 06 Mei 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 53/Pid.B/2015/PN.PGA tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 06 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andika Candra Bin Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Candra Bin Ujang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit S dengan No. Pol. : BG-4489-CH dengan nomor rangka MH1HB32117K270254 dan nomor mesin HB32E-1263012, STNK An. Pemilik DENI H,ST. Alamat : Jl. Ali Hasan Gg. Taqwa Wonosari Kota Prabumulih, (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yopi Harmoko;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Vit warna hitam lis biru tanpa plat nomor polisi, tanpa nomor rangka (nomor rangka dihapus/dihilangkan) dan tanpa nomor mesin (nomor mesin dihapus / dihilangkan) (dirampas untuk negara);
4. Membebani terdakwa Andika Candra Bin Ujang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa juga meminta maaf karena telah memberikan keterangan bohong dan berbelit-belit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Andika Candra Bin Ujang pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jln. Husli Marik Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 19.15 WIB saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan dengan menggunakan SPM Honda Supra Fit S dari rumah saksi Ranti Monica binti Rehan menuju Jl. Husli Marik Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Ketika sampai di Jln. Husli Marik Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Yopi Harwoko Binti Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan memberhentikan SPM Honda Supra Fit S tersebut. Ketika saksi Yopi Harwoko Binti Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehanduduk-duduk diatas SPM Honda Supra Fit S tersebut tiba-tiba datang dari arah alun-alun Kota pagar Alam datang terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Yopi Harwoko Binti Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa dengan menggunakan senjata tajam langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke leher saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan mengatakan “mati kaba, mati kaba, duduk,duduk” kemudian mendorong saksi Yopi Harwoko Bin Holani hingga terjatuh lalu salah satu dari pelaku tersebut menahan tubuh saksi Harwoko Bin Holani dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dan 1 (satu) unit SPM Supra Fit S milik saksi Yopi Harwoko

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Bin Holani, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Ranti Monica Binti Rehan dan mengatakan kepada saksi Ranti Monica Binti Rehan “diam, ame dide diam mati cowok kaba tu (diam kalau kamu bersuara, pacar kamu akan mati) lalu terdakwa mengambil handphone nokia Expres music warna biru yang berada dikantong celana saksi Ranti Monica Binti Rehan. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia expres music warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit S warna hitam milik saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan terdakwa bersama-sama 3 (tiga) orang lainnya pergi dan meninggalkan saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan. Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman lainnya tersebut, saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan melaporkan ke Polsek Pagar Alam Utara untuk proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Abdul Holil Azis Bin Kasim dan saksi Imam Supandi Bin Badarman (keduanya anggota Polri Polsek Pagar Alam Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah rumah yang terletak di jln. Kapten Sanap tepatnya di simpang empat petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ada beberapa orang laki-laki yang di duga pelaku kejahatan. Selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut lalu didapati terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Yang Yangsen Bin Rustam Efendi (DPO), Apri Als Ap (DPO) dan 1 (satu) unit SPM Honda Revo yang digunakan terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya. Kemudian ketika akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Yang Yangsen Bin Rustam Efendi (DPO), Apri Als Ap berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit SPM Honda Revo dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yang Yangsen Bin Rustam Efendi (DPO), Apri Als Ap (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia expres music warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit S warna hitam milik saksi Yopi Harwoko Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan dilakukan tanpa ada izin dari saksi Yopi Harwoko

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Bin Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan dan mengakibatkan saksi Yopi Harwoko Binti Holani dan saksi Ranti Monica Binti Rehan mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi Yopi Harwoko Binti Holani mengalami luka robek pada dagu bagian kanan panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter, lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter dan tepi luka rapi akibat kekerasan senjata tajam, sebagaimana visum et repertum RSUD Besemah No. 445/29/RSUDB/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyayu Prasetya Rizki Fitriani;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan terdakwa menyatakan kalau ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yopi Harmoko Bin Holani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi telah kehilangan Sepeda motor Honda Fit S dan dua handphone serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi dan pacar saksi (saksi Ranti);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Ranti sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Fit S milik saksi di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba dari jalan arah alun-alun datang empat orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai dua unit sepeda motor lalu satu unit sepeda motor berhenti tepat di depan sepeda motor saksi dan satu unit sepeda motor lagi berhenti di belakang sepeda motor saksi, kemudian dua orang yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sepeda motor saksi tersebut langsung turun dan mendekati saksi dengan masing-masing memegang senjata tajam jenis

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



kuduk dan langsung menghunuskan kuduk tersebut ke arah saksi sambil berkata “mati kaba-mati kaba, diam, duduk” yang artinya “mati kau, mati kau, diam, duduk” lalu orang tersebut mendorong tubuh saksi hingga saksi terjatuh dan pada saat itu kuduk salah satu pelaku tersebut melukai dagu sebelah kanan saksi hingga dagu saksi berdarah, dan pada saat saksi terjatuh tersebut seorang pelaku yang lain mengambil handphone saksi yang saksi kantongi dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi, selanjutnya kedua orang tersebut menahan tubuh saksi di tanah dan satu orang lainnya mengambil sepeda motor saksi, sementara itu saksi Ranti di pegangi dan diancam oleh pelaku yang lain dan handphone milik saksi Ranti pun diambil oleh pelaku yang selanjutnya para pelaku tersebut langsung pergi dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksiserta handphone milik saksi Ranti;

- Bahwa saksi dan saksi Ranti tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil sepeda motor Honda Fit S warna hitam dan handphone Nokia warna biru milik saksi serta handphone Nokia Expres Music warna biru milik saksi Ranti;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku adalah sepeda motor Honda Revo warna biru sedang sepeda motor yang satunya lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya tersebut karena pada saat kejadian saksi disuruh menunduk oleh tiga orang pelaku;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna biru yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian dan barang bukti berupa STNK tersebut adalah milik saksi Yopi yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa terhadap luka yang ada di dagu saksi akibat perbuatan pelaku tersebut telah dilakukan visum;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi Ranti melaporkannya ke Polsek Pagar Alam Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tersebut salah dan menurut terdakwa ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut dengan alasan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada di Bengkulu di rumah keluarga terdakwa, sedangkan sepeda motor yang ada di persidangan ini terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;

2. Saksi Ranti Monica Binti Rehan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Yopi telah kehilangan Sepeda motor Honda Fit S warna hitam dan satu handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi kehilangan satu unit handphone Nokia Expres Music warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Yopi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Fit S milik saksi Yopi di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba dari jalan arah alun-alun datang empat orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai dua unit sepeda motor lalu satu unit sepeda motor berhenti tepat di depan sepeda motor saksi Yopi dan satu unit sepeda motor lagi berhenti di belakang sepeda motor saksi Yopi, yang mana salah satu sepeda motor yang digunakan pelaku adalah Honda Revo warna hitam skorlet biru, lalu ketiga pelaku langsung mendekati saksi Yopi dan salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kuduk dan langsung menempelkannya ke leher saksi Yopi, sehingga sepeda motor saksi Yopi terjatuh dan salah satu pelaku yang saksi masih ingat ciri-cirinya langsung berkata kepada saksi sambil mencekik leher saksi dari belakang "Njam HP Kabanu" dan pelaku tersebut langsung mengambil handphone saksi yang saksi letakkan dikantong celana saksi sebelah kiri, kemudian pelaku tersebut langsung mencekik leher saksi dan langsung mendorong saksi sambil berkata "diam, kalau kamu teriak, pacar kamu akan mati" kemudian saksi langsung lari dan empat orang pelaku tersebut langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Yopi, dan selanjutnya saksi bersama saksi Yopi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa salah satu pelaku kejadian tersebut adalah terdakwa dan saksi tahu bahwa salah satu pelakunya adalah terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa yang mencengkeramkan tangannya ke leher saksi dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



- mengambil handphone milik saksi, selain itu juga saksi yakin ingat pelakunya terdakwa karena saksi sering melihat terdakwa di tempat main biliar di desa Tebat Baru, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, akan tetapi saksi tidak tahu nama dan alamat terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yopi menderita kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Yopi juga mengalami luka robek pada bagian dagu sebelah kanan karena terkena senjata tajam yang dihunuskan oleh pelaku pada saat kejadian;
 - Bahwa sepeda motor Honda Revo warna biru yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian dan barang bukti berupa STNK tersebut adalah milik saksi Yopi yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya;
 - Bahwa terhadap luka robek yang ada di dagu saksi Yopi akibat perbuatan pelaku tersebut telah dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena karena keterangan saksi tersebut salah dan menurut terdakwa ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut dengan alasan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada di Bengkulu di rumah keluarga terdakwa, sedangkan sepeda motor yang ada di persidangan ini terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;

3. Saksi Imam Supandi Bin Badarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Pagar Alam Utara yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Holil dan saksi Yopi Maswan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Sanap, tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan atau pengaduan dari saksi Yopi dan saksi Ranti ke Polsek Pagar Alam Utara bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan akibat kejadian tersebut saksi Yopi telah kehilangan Sepeda motor Honda Fit S dan satu handphone serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ranti kehilangan satu unit handphone.

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian diperoleh informasi bahwa sebuah rumah di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam didiami beberapa orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Abdul Holil dan saksi Yopi Maswan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut di dalam rumah tersebut ada tiga orang laki-laki, akan tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan bersama dengan satu unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, terlebih dahulu saksi beserta anggota polisi yang lain mengetuk pintu rumah tersebut beberapa kali dan memberitahukan bahwa mereka adalah anggota polisi serta minta dibukakan pintu, akan tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak mau membukakan pintu meskipun telah ditunggu beberapa menit, selanjutnya sebagian anggota polisi yang lain mendobrak pintu belakang rumah tersebut dan saksi mendobrak pintu depan rumah dan pada saat pintu rumah terbuka ada tiga orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam jenis kuduk ditangan kanannya dengan posisi siap menyerang akan tetapi berhasil dibekuk oleh anggota polisi sedangkan dua orang laki-laki lainnya berhasil meloloskan diri dan sempat terjadi tembak-menembak antara polisi dengan dua orang laki-laki yang lari tersebut di luar rumah pada saat anggota polisi mengejar dua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sepeda motor yang ada di rumah tempat penggerebekan tersebut kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Pagar Alam Utara untuk diamankan, dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ternyata sepeda motor merk Honda type Revo Vit warna hitam tersebut diberi less plastik berwarna merah dan setelah less plastik

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



tersebut dibuka atau dilepas ternyata sepeda motor tersebut berwarna biru dan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut telah dihilangkan atau dihapus serta tidak ada plat nomor kendaraan;

- Bahwa sebelum adanya laporan dari saksi Yopi dan saksi Ranti mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpanya, anggota kepolisian Resort Pagar Alam Utara telah lama mencurigai terdakwa dan pelaku yang lain terhadap seringnya kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Pagar Alam Utara, dan sejak dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan pengejaran terhadap pelaku yang lain, wilayah Pagar Alam Utara sekarang ini sudah sudah aman dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor yang diamankan oleh saksi dari rumah pelaku dan terdakwa pada saat penangkapan tersebut sedangkan barang bukti STNK tersebut adalah milik saksi korban Yopi yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan terdakwa pada saat kejadian ada di rumah keluarga terdakwa di Bengkulu, akan tetapi pada saat saksi polisi melakukan penggerebekan di rumah Yang Yansen tersebut benar terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis kuduk akan tetapi terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap polisi dan terdakwa ada di lokasi penangkapan pada saat itu karena terdakwa akan membeli handphone murah milik Apri anak Yang Yangsen yang keduanya berhasil melarikan diri pada saat polisi datang, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo Vit warna biru tersebut terdakwa tidak tahu sepeda motor milik siapa;

4. Saksi Abdul Holil Azis Bin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Pagar Alam Utara yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Supandi dan saksi Yopi Maswan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Sanap, tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan atau pengaduan dari saksi Yopi dan saksi Ranti ke Polsek Pagar Alam Utara bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan akibat kejadian tersebut saksi Yopi telah kehilangan Sepeda motor Honda Fit S dan satu handphone serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ranti kehilangan satu unit handphone.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian diperoleh informasi bahwa sebuah rumah di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam didiami beberapa orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Imam Supandi dan saksi Yopi Maswan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut di dalam rumah tersebut ada tiga orang laki-laki, akan tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan bersama dengan satu unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, terlebih dahulu saksi beserta anggota polisi yang lain mengetuk pintu rumah tersebut beberapa kali dan memberitahukan bahwa mereka adalah anggota polisi serta minta dibukakan pintu, akan tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak mau membukakan pintu meskipun telah ditunggu beberapa menit, selanjutnya sebagian anggota polisi yang lain mendobrak pintu belakang rumah tersebut dan saksi Imam Supandi mendobrak pintu depan rumah dan pada saat pintu rumah terbuka ada tiga orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam jenis kuduk ditangan kanannya dengan posisi siap menyerang akan tetapi berhasil dibekuk oleh anggota polisi sedangkan dua orang laki-laki lainnya berhasil meloloskan diri dan sempat terjadi tembak-menembak antara polisi dengan dua orang laki-laki yang lari tersebut di luar rumah pada saat anggota polisi mengejar dua orang laki-laki tersebut;



- Bahwa terdakwa dan sepeda motor yang ada di rumah tempat penggerebekan tersebut kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Pagar Alam Utara untuk diamankan, dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ternyata sepeda motor merk Honda type Revo Vit warna hitam tersebut diberi less plastik berwarna merah dan setelah less plastik tersebut dibuka atau dilepas ternyata sepeda motor tersebut berwarna biru dan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut telah dihilangkan atau dihapus serta tidak ada plat nomor kendaraan;
- Bahwa sebelum adanya laporan dari saksi Yopi dan saksi Ranti mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpanya, anggota kepolisian Resort Pagar Alam Utara telah lama mencurigai terdakwa dan pelaku yang lain terhadap seringnya kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Pagar Alam Utara, dan sejak dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan pengejaran terhadap pelaku yang lain, wilayah Pagar Alam Utara sekarang ini sudah sudah aman dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan anggota polisi dari rumah pelaku dan terdakwa pada saat penangkapan tersebut sedangkan barang bukti STNK tersebut adalah milik saksi korban Yopi yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan terdakwa pada saat kejadian ada di rumah keluarga terdakwa di Bengkulu, akan tetapi pada saat saksi polisi melakukan penggerebekan di rumah Yang Yansen tersebut benar terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis kuduk akan tetapi terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap polisi dan terdakwa ada di lokasi penangkapan pada saat itu karena terdakwa akan membeli handphone murah milik Apri anak Yang Yangsen yang keduanya berhasil melarikan diri pada saat polisi datang, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo Vit warna biru tersebut terdakwa tidak tahu sepeda motor milik siapa;



5. Saksi Yopi Maswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kanit pada Polsek Pagar Alam Utara yang memimpin melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Supandi dan saksi Abdul Holil pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Sanap, tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula karena adanya laporan atau pengaduan dari saksi Yopi dan saksi Ranti ke Polsek Pagar Alam Utara bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan akibat kejadian tersebut saksi Yopi telah kehilangan Sepeda motor Honda Fit S dan satu handphone serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ranti kehilangan satu unit handphone.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian diperoleh informasi bahwa sebuah rumah di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam didiami beberapa orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Imam Supandi dan saksi Abdul Halil pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut di dalam rumah tersebut ada tiga orang laki-laki, akan tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan bersama dengan satu unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, terlebih dahulu saksi beserta anggota polisi yang lain mengetuk pintu rumah tersebut beberapa kali dan memberitahukan bahwa mereka adalah anggota polisi serta minta dibukakan pintu, akan tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak mau membukakan pintu meskipun telah ditunggu beberapa menit, selanjutnya sebagian anggota polisi yang lain mendobrak pintu belakang rumah tersebut dan saksi Imam Supandi mendobrak pintu depan rumah dan pada saat pintu rumah terbuka ada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



tiga orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam jenis kuduk ditangan kanannya dengan posisi siap menyerang akan tetapi berhasil dibekuk oleh anggota polisi sedangkan dua orang laki-laki lainnya berhasil meloloskan diri dan sempat terjadi tembak-menembak antara polisi dengan dua orang laki-laki yang lari tersebut di luar rumah pada saat anggota polisi mengejar dua orang laki-laki tersebut;

- Bahwa terdakwa dan sepeda motor yang ada di rumah tempat penggerebekan tersebut kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Pagar Alam Utara untuk diamankan, dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ternyata sepeda motor merk Honda type Revo Vit warna hitam tersebut diberi less plastik berwarna merah dan setelah less plastik tersebut dibuka atau dilepas ternyata sepeda motor tersebut berwarna biru dan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut telah dihilangkan atau dihapus serta tidak ada plat nomor kendaraan;
- Bahwa sebelum adanya laporan dari saksi Yopi dan saksi Ranti mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpanya, anggota kepolisian Resort Pagar Alam Utara telah lama mencurigai terdakwa dan pelaku yang lain terhadap seringnya kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Pagar Alam Utara, dan sejak dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan pengejaran terhadap pelaku yang lain, wilayah Pagar Alam Utara sekarang ini sudah sudah aman dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan anggota polisi dari rumah pelaku dan terdakwa pada saat penangkapan tersebut sedangkan barang bukti STNK tersebut adalah milik saksi korban Yopi yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan terdakwa pada saat kejadian ada di rumah keluarga terdakwa di Bengkulu, akan tetapi pada saat saksi polisi melakukan penggerebekan di rumah Yang Yansen tersebut benar terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis kuduk akan tetapi terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap polisi dan terdakwa ada di lokasi



penangkapan pada saat itu karena terdakwa akan membeli handphone murah milik Apri anak Yang Yangsen yang keduanya berhasil melarikan diri pada saat polisi datang, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo Vit warna biru tersebut terdakwa tidak tahu sepeda motor milik siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit S dengan No. Pol : BG-4489-CH, dengan nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 An. Pemilik : Deni.H.ST., Alamat : Jl. Ali Hasan, Gg. Taqwa Wonosari Kota Prabumulih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, warna hitam lis biru, tanpa pelat nomor kendaraan, tanpa nomor rangka (nomor rangka dihapus/dihilangkan) dan tanpa nomor mesin (nomor mesin dihapus/dihilangkan);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum masing-masing berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PN.PGA, Nomor : dan Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN. PGA tertanggal 17 Maret 2015 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa, dan semua keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa terdakwa tidak ingat pada waktu kejadian tersebut terdakwa ada di Pagar Alam atau di Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Imam Supandi, saksi Abdul Holil, saksi Yopi Maswan dan anggota Polisi yang lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Yang Yansen karena pada saat kejadian terdakwa ada di rumah Yang Yansen dengan tujuan terdakwa akan membeli



handphone dengan harga murah yang dijual oleh Apri yang merupakan anak Yang Yansen;

- Bahwa para anggota polisi yang menangkap terdakwa tersebut tidak ada yang mengetuk pintu akan tetapi langsung mendobrak pintu sehingga terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis kuduk di tangan kanannya sedangkan Yang Yansen dan Apri memegang senjata api dan menembakkannya ke arah polisi yang melakukan penggerebekan dan akhirnya Yang Yansen bersama dengan Apri berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa anggota polisi tersebut menangkap terdakwa karena terdakwa merasa tidak ada melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa Yang Yansen dan Apri melarikan diri dan terdakwa juga tidak tahu Yang Yansen dan Apri memiliki senjata api digunakan untuk apa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Apri, terdakwa awalnya ada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Yang Yansen apakah anak Yang Yansen (Apri) ada lokak handphone murah kemudian Yang Yansen mengatakan bahwa Apri ada lokak handpone murah, kemudian Yang Yansen menjemput terdakwa di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang ada di persidangan ini, dan pada saat terdakwa akan membeli handphone dari saksi Apri tiba-tiba polisi datang menggerebek rumah Yang Yansen;
- Bahwa pada saat anggota polisi menggerebek rumah Yang Yansen, kondisi pintu rumah bagian depan dan pintu rumah bagian belakang dalam keadaan ditutup dan dikunci semua;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini bukan merupakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa dan benar sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor plat kendaraan, tidak ada nomor mesinnya serta tidak ada nomor rangkanya;
- Bahwa terdakwa tidak menyukai olahraga akan tetapi terdakwa sering belajar main bilyar di desa Tebat Baru, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan terdakwa belajar main sendiri, tidak ada yang mengajari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Yopi dan saksi Ranti;



- Bahwa terdakwa pernah dipidana penjara di Pengadilan Negeri Lahat selama empat bulan karena perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu terhadap terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan baginya akan tetapi pada saat persidangan yang telah ditentukan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya dengan alasan bahwa tidak ada orang atau keluarga yang mau membantu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Yopi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 dan satu unit handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ranti kehilangan satu unit handphone Nokia Expres Music warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Yopi bersama saksi Ranti sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Fit S milik saksi Yopi di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba dari jalan arah alun-alun datang empat orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai dua unit sepeda motor lalu satu unit sepeda motor berhenti tepat di depan sepeda motor saksi Yopi dan satu unit sepeda motor lagi berhenti di belakang sepeda motor saksi Yopi, kemudian dua orang yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sepeda motor saksi Yopi tersebut langsung turun dan mendekati saksi Yopi dengan masing-masing memegang senjata tajam jenis kuduk dan langsung menghunuskan kuduk tersebut ke arah saksi Yopi sambil berkata "mati kaba-mati kaba, diam, duduk" yang artinya "mati kau, mati kau, diam, duduk" lalu orang tersebut mendorong tubuh saksi Yopi hingga saksi Yopi terjatuh dan pada saat itu kuduk salah satu pelaku tersebut melukai dagu sebelah kanan



saksi Yopi hingga dagu saksi Yopi berdarah, dan pada saat saksi Yopi terjatuh tersebut seorang pelaku yang lain mengambil handphone saksi Yopi yang berada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi Yopi, selanjutnya kedua orang tersebut menahan tubuh saksi Yopi di tanah dan satu orang lainnya mengambil sepeda motor saksi Yopi, sementara itu saksi Ranti dicekik lehernya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan "diam kamu, kalau teriak pacar kamu mati" sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil handphone milik saksi Ranti yang berada di kantong sebelah kiri celana saksi Ranti, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Yopi serta dua unit handphone terdakwa beserta teman-temannya melarikan diri;

- Bahwa salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku pada saat kejadian adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah milik Yang Yansen di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Imam Supandi, saksi Abdul Holil, saksi Yopi Maswan dan anggota Polisi yang lainnya dan pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Yang Yansen tersebut terdakwa dalam kondisi membawa senjata tajam jenis kuduk ditangan kanannya dan siap melakukan perlawanan terhadap anggota polisi sedangkan Yang Yansen dan Apri membawa senjata api dan keduanya berhasil melarikan diri setelah terjadi baku tembak dengan anggota polisi yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor Honda Revo Vit warna biru hitam yang sebelumnya ditemplei lis warna merah, yang tidak dilengkapi nomor plat kendaraan bermotor, serta nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihapus atau dihilangkan;
- Bahwa saksi Ranti bisa mengenali terdakwa karena sebelum kejadian tersebut saksi Ranti sering melihat terdakwa berada di tempat main bilyar di di desa Tebat Baru, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yopi menderita luka robek pada dagu sebelah kanannya serta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana selama kurang lebih empat bulan oleh Pengadilan Negeri Lahat karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Pencurian*";
2. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*";
3. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Ad.1. Unsur "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pencurian*" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana "*Pencurian*" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:



1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Andika Candra Bin Ujang yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi dan saksi Ranti diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, ketika saksi Yopi bersama saksi Ranti sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 milik saksi Yopi di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tiba-tiba dari jalan arah alun-alun datang empat orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai dua unit sepeda motor lalu satu unit sepeda motor berhenti tepat di depan sepeda motor saksi Yopi dan satu unit sepeda motor lagi berhenti di belakang sepeda motor saksi Yopi, kemudian dua orang yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sepeda motor saksi Yopi tersebut langsung turun dan mendekati saksi Yopi dengan masing-masing memegang senjata tajam jenis kuduk dan langsung menghunuskan kuduk tersebut ke arah saksi Yopi sambil berkata “mati

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



kaba-mati kaba, diam, duduk” yang artinya “mati kau, mati kau, diam, duduk” lalu orang tersebut mendorong tubuh saksi Yopi hingga saksi Yopi terjatuh dan pada saat itu kuduk salah satu pelaku tersebut melukai dagu sebelah kanan saksi Yopi hingga dagu saksi Yopi berdarah, dan pada saat saksi Yopi terjatuh tersebut seorang pelaku yang lain mengambil handphone merk Nokia warna biru milik saksi Yopi yang berada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi Yopi, selanjutnya kedua orang tersebut menahan tubuh saksi Yopi di tanah dan satu orang lainnya mengambil sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam milik saksi Yopi, sementara itu saksi Ranti dicekik lehernya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan “diam kamu, kalau teriak pacar kamu mati” dan pada saat itu tangan kiri terdakwa mengambil handphone merk Nokia Ekpres Music warna biru milik saksi Ranti yang berada di kantong sebelah kiri celana saksi Ranti, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan satu unit handphone serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Yopi serta satu unit handphone milik saksi Ranti terdakwa beserta teman-temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor yang menjadi barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yopi dan saksi Ranti bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Supandi, saksi Abdul Holil dan saksi Yopi Maswan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah milik Yang Yansen di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Imam Supandi, saksi Abdul Holil, saksi Yopi Maswan dan anggota Polisi yang lainnya dan pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Yang Yansen tersebut terdakwa dalam kondisi membawa senjata tajam jenis kuduk ditangan kanannya dan siap melakukan perlawanan terhadap anggota polisi sedangkan Yang Yansen dan Apri membawa senjata api dan keduanya berhasil melarikan diri setelah terjadi baku tembak dengan anggota polisi yang lainnya, dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor Honda Revo Vit warna hitam lis biru yang sebelumnya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



ditempeli lis warna merah, yang tidak dilengkapi nomor plat kendaraan bermotor, serta nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihapus atau dihilangkan;

Bahwa saksi Ranti masih dapat mengenali pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam, satu unit handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Yopi dan satu unit handphone merk Nokia Ekspres Music warna biru milik saksi Ranti yang salah satunya adalah terdakwa karena sebelum kejadian tersebut saksi Ranti sering melihat terdakwa di tempat main bilyar di Desa Tebat Baru, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah salah dan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menerangkan bahwa ianya berada di tempat penggerebekan yaitu di rumah Yang Yansen yang beralamat di di Jl. Kapten Sanap tepatnya di Simpang IV Petani Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam karena terdakwa akan membeli handphone dengan harga murah pada Apri yang merupakan anak Yang Yansen, dan pada saat kejadian penangkapan terdakwa memang memegang senjata tajam jenis kuduk di tangan sebelah kanannya akan tetapi menurut terdakwa bukan untuk melawan anggota polisi yang melakukan penggerebekan melainkan reflek terdakwa untuk menjaga diri saja, sedangkan Yang Yansen dan Apri membawa senjata api dan berhasil melarikan diri setelah terjadi baku tembak dengan anggota polisi;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa membantah semua dakwaan penuntut umum dan menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut tidak benar akan tetapi di persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut karena terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan baginya meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan baginya, maka menurut Majelis



Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan oleh karenanya maka keterangan terdakwa patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Yopi, saksi Ranti, saksi Imam Supandi, saksi Abdul Holil dan saksi Yopi Maswan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian dan saling menguatkan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Yopi telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 dan satu unit handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ranti kehilangan satu unit handphone Nokia Expres Music warna biru yangmana salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor, uangdan handphone milik saksi Yopi dan saksi Ranti tersebut adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambilsepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 dan satu unit handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Yopi dan satu unit handphone Nokia Expres Music warna biru milik saksi Ranti tersebut, mengakibatkan sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam dan uang serta dua unit handphone menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Yopi dan saksi Ranti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi dan saksi Rantidiketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 dan satu unit handphone Nokia warna biru serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu unit handphone Nokia Expres Music warna biruyang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara menodongkan pisau ke arah saksi Yopi agar saksi Yopi menunduk dan duduk serta dengan cara mencekik dan mengancam saksi Ranti dengan mengatakan “diam kamu, kalau teriak pacar kamu mati” dan selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya merebut dan mengambilsepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yopi dan saksi Ranti , uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta dua unit handphone,keseluruhannya adalah sepeda motor, uangdan satu unit handphone kepunyaan saksi Yopi, serta satu unit handphone kepunyaan saksi Ranti atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012, satu unit handphone Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta satu unit handphone Nokia Expres Music warna biru adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini saksi Yopi dan saksi Ranti bukannya milik terdakwa, maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yopi serta keterangan saksi Ranti diketahui bahwa maksud terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012, satu unit handphone Nokia warna biru, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta satu unit handphone Nokia Expres Music warna biruadalah untuk dijadikan milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan **tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Yopi dan saksi Ranti**, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Yopi dan saksi Ranti selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi dan saksi Ranti diketahui bahwa ketika saksi Yopi bersama saksi Ranti sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 milik saksi Yopi di Jl. Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tiba-tiba dari jalan arah alun-alun datang empat orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai dua unit sepeda motor lalu satu unit sepeda motor berhenti tepat di depan sepeda motor saksi Yopi dan satu unit sepeda motor lagi berhenti di belakang sepeda motor saksi Yopi, kemudian dua orang yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sepeda motor saksi Yopi tersebut langsung turun dan mendekati saksi Yopi dengan masing-masing memegang senjata tajam jenis kuduk dan langsung menghunuskan kuduk tersebut ke arah saksi Yopi sambil berkata "mati kaba-mati kaba, diam, duduk" yang artinya "mati kau, mati kau, diam, duduk" lalu orang tersebut mendorong tubuh saksi Yopi hingga saksi Yopi terjatuh dan pada saat itu kuduk salah satu pelaku tersebut melukai dagu sebelah kanan saksi Yopi hingga dagu saksi Yopi mengalami luka robek dan berdarah, dan pada saat saksi Yopi terjatuh tersebut seorang pelaku yang lain mengambil handphone saksi Yopi yang berada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi Yopi, selanjutnya kedua



orang tersebut menahan tubuh saksi Yopi di tanah dan satu orang lainnya mengambil sepeda motor saksi Yopi, sementara itu saksi Ranti dicekik lehernya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan “diam kamu, kalau teriak pacar kamu mati” dan pada saat itu tangan kiri terdakwa mengambil handphone milik saksi Ranti yang berada di kantong sebelah kiri celana saksi Ranti, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan satu unit handphone milik saksi Yopi serta satu unit handphone milik saksi Ranti terdakwa beserta teman-temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa dan teman terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan dua unit handphone milik saksi Yopidan saksi Ranti telah didahului dengan kekerasan terhadap saksi Yopi dan ancaman kekerasan terhadap saksi Ranti dengan maksud untuk mempermudah terdakwa dan teman terdakwa dalam menguasai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam dengan No. Pol : BG 4489 CH, nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012, satu unit handphone Nokia warna biru, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta satu unit handphone Nokia Expres Music warna birumilik saksi Yopi dan saksi Ranti tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Ad. 3.Unsur : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi dan saksi Ranti diketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dua unit handphone milik saksi Yopi dan saksi Ranti **di jalan umum Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;**

Menimbang, bahwa jalan Laskar Marik, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam adalah jalan umum dimana siapa saja dapat melintas atau berjalan di jalan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi dan saksi Ranti diketahui bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dua unit handphone milik saksi Yopi dan saksi Ranti tersebut bersama dengan tiga orang temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit S dengan No. Pol : BG-4489-CH, dengan nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 An. Pemilik : Deni.H.ST., Alamat : Jl. Ali Hasan, Gg. Taqwa Wonosari Kota Prabumulih yang telah disita secara sah dari Yopi Harmoko Bin Holani dan bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun barang hasil dari kejahatan, berdasarkan Pasal 46 KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yopi Harmoko Bin Holani sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, warna hitam lis biru, tanpa pelat nomor kendaraan, tanpa nomor rangka (nomor rangka dihapus/dihilangkan) dan tanpa nomor mesin (nomor mesin dihapus/dihilangkan) yang telah disita secara sah dari Terdakwa, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah satu tindak pidana yang paling marak di Kota Pagar Alam;
- Perbuatan Terdakwa merusak keamanan Kota Pagar Alam sehingga tidak mendukung program pemerintah Kota Pagar Alam untuk menjadikan Pagar Alam sebagai Kota Wisata;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Candra Bin Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit S dengan No. Pol : BG-4489-CH, dengan nomor rangka : MH1HB32117K270254 dan nomor mesin : HB32E-1263012 An. Pemilik : Deni.H.ST., Alamat : Jl. Ali Hasan, Gg. Taqwa Wonosari Kota Prabumulih;
Dikembalikan kepada saksi Yopi Harwoko Bin Holani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, warna hitam lis biru, tanpa pelat nomor kendaraan, tanpa nomor rangka (nomor rangka

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus/dihilangkan) dan tanpa nomor mesin (nomor mesin dihapus/dihilangkan);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh **Tri Lestari,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Galang Syafta Arsitama,S.H,M.H** dan **M. Alwi,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh **Helmy Fakhrizal Farhan,S.H,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **Ahmad Sudarmaji,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALANG SYAFTA ARSITAMA,S.H, M.H.

TRI LESTARI,S.H.

M. ALWI,S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN,S.H,MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30